



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNSD dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan perkembangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PNSD DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati/Wakil Bupati.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk perjalanan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas kecuali komponen tiket pesawat.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPPD adalah SPPD dari Pejabat Yang Berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNSD dan PTT untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Non PNSD adalah Staf Khusus, Kepala Desa, Kelompok Tani/Masyarakat, dan Murid Teladan.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat SKPD berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah;

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, Non PNSD dan PTT yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dan atau perintah dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Persetujuan dan atau Perintah dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas dan atau SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat memberikan Surat Tugas dan atau SPPD untuk perjalanan yang berada dalam wilayah jabatannya.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas keluar dari wilayah Jabatannya, Pejabat Yang Berwenang hanya dapat memberikan SPPD setelah ada persetujuan dalam bentuk Surat Tugas yang ditandatangani oleh atasannya.

Pasal 6

Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh :

- a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat Yang Berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; dan/atau
- b. dirinya atas nama atasan langsungnya dan atau diri sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat bersangkutan.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
 - f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (2) Penggunaan Tiket Pesawat dipersyaratkan Tiket Pesawat Kelas Ekonomi kecuali Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan tarif pesawat Kelas Bisnis.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diatur berdasarkan klasifikasi Jabatan/Eselon, yaitu:
- a. Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Eselon II a dan Pimpinan DPRD
 - c. Eselon II badan Anggota DPRD
 - d. Eselon III/Golongan IV
 - e. Eselon IV/Golongan III
 - f. PNS Golongan II dan I/Ajudan
 - g. Sopir
 - h. PTT
 - i. Non PNSD

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terbagi atas :
- a. biaya perjalanan pada saat hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan pada hari senin sampai jum'at; dan
 - b. biaya perjalanan di luar hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan pada hari sabtu dan minggu, serta hari libur.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, terbagi atas:
- a. biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - b. biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Di Luar Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. biaya transport, yaitu Satuan Biaya Transport dari tempat kedudukan ke Bandara tempat bertolak (PP) dan dari Bandara tujuan ke tempat kegiatan (PP) serta dari bandara tempat bertolak ke Bandara tujuan (PP);
 - b. uang harian, yaitu satuan biaya harian yang meliputi uang makan, uang saku dan angkutan setempat; dan
 - c. biaya penginapan, yaitu satuan biaya penginapan berdasarkan daerah/kota tempat tujuan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Biaya-biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib memperhatikan ketersediaan Anggaran SKPD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 14

- (1) Uang Harian dan Biaya penginapan Perjalanan Dinas Jabatan, diberikan:
 - a. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. maksimum selama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah; dan
- (2) Untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang pelaksanaannya lebih dari 7 hari, uang harian dibayarkan sebesar 30%, sedangkan yang pelaksanaannya maksimal 7 hari diberikan uang harian 100%.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS, Non PNSD dan PTT dapat menginap pada hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar dan biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS.

Pasal 15

- (1) PNSD yang karena tugasnya sebagai ajudan/sopir dan atau mendapat perintah sebagai ajudan/sopir Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan atau Kepala Satuan/Unit Kerja yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
- (2) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melebihi batas maksimal, maka biaya perjalanan dinas hanya dihitung 1 hari dan selanjutnya diberikan biaya perjalanan dinas untuk penjemputan paling lama 1 hari.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak diperkenankan untuk penjemputan kecuali melebihi batas maksimal dan menjemput/mengantar tamu Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) PNS Golongan I dan PTT hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal tertentu/khusus/mendesak menurut penilaian pejabat yang berwenang.
- (2) PTT yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan Biaya Perjalanan Dinas PNS Golongan I dan II.
- (3) Non PNSD (khusus Kepala Desa/Staf Khusus) yang melakukan Perjalanan Dinas diluar/dalam Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan PNSD Eselon IV/Gol. III.

- (4) Khusus bagi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam mengikuti Kegiatan Resmi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan PNSDEselon II/Gol. IV.
- (5) Dalam hal PNS yang berstatus Ajudan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah bukan dalam status sebagai Ajudan, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan Pangkat/Golongan.

Pasal 17

Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan, biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan, biaya menjemput/mengantar jenazah, dan uang representasi mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Panjar Perjalanan Dinas untuk Sewa kendaraan dalam kota (khusus Bupati dan Wakil Bupati), biaya transportasi, dan biaya penginapan dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar satuan biaya perjalanan dinas.
- (2) Sewa Kendaraan, biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran yang sah.
- (3) Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat selisih lebih, maka yang bersangkutan harus mengembalikan, dan jika kurang maka bendahara pengeluaran wajib menambahkan sesuai bukti kwitansi.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (5) Dalam hal biaya sewa transportasi udara melebihi nilai pada Lampiran V tetap akan dibayarkan secara Riil dengan memperhatikan Prinsip Perjalanan Dinas sesuai Pasal 3, apabila perjalanan tersebut sifatnya insidental (tidak berulang) dan mendesak.

Pasal 19

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representative, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat bersangkutan dan memiliki dasar penambahan jumlah hari perjalanan dinas.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 20

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya tersedia dalam dokumen anggaran.
- (3) Dalam hal SPPD ditanda tangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja atasan pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 22

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

- d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.
 - (3) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 25

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 26

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNSD dan PTT yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNSD dan PTT yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Nopember 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 34

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2015



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SKPD
Alamat :

Lembar ke :
Kode :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1	PejabatPembuatKomitmen	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanandinas	
3	a. PangkatdanGolongan b. Jabatan/Instansi	a. b.
4	MaksudPerjalananDinas	
5	Alatangkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempatberangkat b. TempatTujuan	a. b.
7	a. LamanyaPerjalananDinas b. Tanggalberangkat c. Tanggalharuskembali/tiba di tempatbaru *)	a. b. c.
8	Pengikut	
9	PembebananAnggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala SKPD

(.....)
NIP.

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala SKPD</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Kepala SKPD</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>VII. Catatan Lain-Lain</p>	
<p>VIII. PERHATIAN : Pejabat yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
JUMLAH			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)

NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....

Yang Menerima

(.....)

NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

: Rp.

Yang telah dibayar semula

: Rp.

Sisa kurang/lebih

: Rp.

Pejabat yang berwenang

(.....)

NIP.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2015

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nama :
Jabatan :
No. Surat Tugas :
Tanggal :
Dasar Perjalanan :
Maksud Perjalanan :
Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas dibuat sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas

(.....)
Pangkat :
NIP :

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR